



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 -104- 2024

TENTANG  
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA SOLOK

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan  
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan  
Walikota Solok tentang Persetujuan Pernyataan  
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan  
Pengembangan Rumah Sakit Permata Bunda Solok ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang  
Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam  
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956  
Nomor 19);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara, Republik Indonesia  
Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6856);


u

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor 600.4.1/28/DLH-2024 tanggal 26 Januari 2024 Perihal Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan Lingkungan RSIA Permata Bunda Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan pengembangan Rumah Sakit Permata Bunda Solok dengan rincian sebagai berikut :



- a. Pemrakarsa Kegiatan : PT Permata Bunda
- b. Jenis usaha dan/ atau kegiatan : Pelayanan Kesehatan
- c. Penanggung Jawab : Dr. Rina Agustin, MARS
- d. Jabatan : Direktur Utama PT Permata Bunda
- e. Alamat Kantor : Kelurahan Kampai Tabu Kerambil Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat
- f. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampai Tabu Kerambil Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam ini adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

KETIGA : Pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatan wajib :

- a. mempergunakan bahan-bahan yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam operasional kegiatan;
- b. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. melaksanakan dan memenuhi seluruh isi yang tercantum dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan dan ditujukan kepada:
  1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
  2. Gubernur Sumatera Barat u.p Kepala Dinas



Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

3. Wali kota Solok u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok; dan

4. Instansi terkait sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL.

e. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas usaha dan /atau kegiatannya sesuai peraturan perundangan-undangan;

KEEMPAT : Pemrakarsa wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau instansi terkait untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dikemudian hari timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL, penanggung jawab wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.

KEENAM : Pemrakarsa dapat dikenakan sanksi administratif apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan kegiatannya ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 506 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETUJUH : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga.

KEDELAPAN : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal, 30 Januari 2024

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR